

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perbuatan cabul atau pencabulan merupakan tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 289 KUHP. Pencabulan ini di dalam beberapa media terdapat banyak fenomena yang terjadi mengenai pencabulan tersebut. Kejahatan seperti ini akan menghancurkan kesejahteraan manusia dan akan merusak tatanan hidup di lingkungan sekitar. Bagaimana tidak apabila perbuatan cabul tersebut marak terjadi tentu masyarakat akan khawatir, sebab akibat dari perbuatan cabul tersebut harus diperhatikan karena akan mengganggu para korban untuk menjalani aktifitasnya. Luka fisik dan batin tentu akan ada pada diri korban yang menerima kekerasan tersebut, padahal para korban ini juga tidak mempunyai kesalahan.

Perbuatan cabul atau tindak pidana cabul sendiri terdapat di dalam Pasal 289 KUHP. Perbuatan cabul sendiri merupakan perilaku tercela dari seorang manusia. Perbuatan tersebut diancam dengan pidana berdasarkan KUHP yang mengenai diri pribadi atau harta benda.

Istilah *Strafbaarfeit* dikenal di dalam KUHP dan istilah delik juga sering dikenal sebagai Hukum Pidana. Tindak pidana sendiri merupakan suatu perbuatan di mana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Tindak pidana sendiri semua telah diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di bawah ini terdapat beberapa pengertian Tindak Pidana menurut para ahli:

#### 1. Moeljatno

Memberikan pengertian bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan, larangan yang sekaligus disertai ancaman hukuman. Larangan itu ditujukan pada suatu perbuatan, maksudnya adalah kondisi di mana keadaan yang muncul akibat dari perbuatan orang, untuk ancaman pidananya itu terhadap orang yang membuat kejadian itu.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sudaryono Natangsa Surbakti, 2017, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press, Surakarta, h., 92.

## 2. Van Hamel

Memberikan pendapat bahwa tindak pidana adalah kelakuan orang (*menselijkr gedraging*) yang dirumuskan undang-undang (*wet*), yang sifatnya melawan hukum, dan patut diancam dengan pidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>2</sup>

Di atas adalah pengertian-pengertian dari tindak pidana, tindak pidana sendiri memiliki unsur-unsur pidana. Moeljatno adalah penganut pendirian dualistis, menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana, adalah sebagai berikut: 1) Perbuatan; 2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan; 3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana; 4) unsur melawan hukum yang objektif; 5) unsur melawan hukum yang subjektif.

Penganut dualistis juga biasa dikenal dalam sistem hukum pidana di negara-negara *Anglo Saxon*. Secara umum unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut;

1. Unsur perbuatan manusia
2. Sifat melawan hukum (*Wederrechehtelijk*)
3. Perbuatan itu diancam dengan pidana oleh undang-undang
4. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab
5. Perbuatan itu harus terjadi akibat dari kesalahan (*Schuld*) si pembuat

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak menjelaskan suatu pengertian tentang kemampuan bertanggung jawab. KUHP hanya memberikan garis besar atas kemampuan bertanggung jawab yang sebagaimana terdapat dalam Pasal 44 KUHP berbunyi:

1. Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal atau sakit yang tidak kunjung sembuh alias cacat tidak boleh dihukum.
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan karena kurang sempurna akalnya maka Hakim berwenang memerintahkan untuk

---

<sup>2</sup>Sudaryono Natangsa Surbakti, 2017, Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP, Muhammadiyah University Press, Surakarta, h., 92.

menetapkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa hingga kasus tersebut tuntas.

Selain KUHP yang mengancam keras kepada pelaku pencabulan yang tertulis dalam Pasal 289. Hukum Islam juga mengatur beberapa perbuatan yang masuk dalam kategori pencabulan. Zina merupakan sebuah *jarimah* yang di mana pelakunya telah melanggar larangan yang telah Allah tetapkan. Zina sendiri memiliki pengaruh buruk, hubungan bebas dari hubungan tersebut akan membahayakan bagi pelaku zinanya sendiri dan merusak tatanan hidup bermasyarakat. Walaupun tidak spesifik, Al-Qur'an menyebut kekerasan seksual atau perbuatan cabul telah diperingatkan di dalam firman Allah Swt., surat Al-Isra ayat 32 Yang berbunyi :

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّلْمَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِسَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”<sup>3</sup>

Ahmad Mustofa Al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi mengartikan atau memaknai *fahisyah* dengan keburukan yang nyata dan berdampak luas kepada kerusakan. Kerusakan atau kehancuran akan terasa oleh dua pihak yang terlibat di dalamnya. Al-Maraghi berpendapat zina adalah suatu perilaku tercela yang telah melewati batas, sebab ia telah membuat kekacauan, dan tidak sedikit yang membunuh seseorang demi menjaga kehormatan satu pihak.

Sedangkan Ibn Katsir dalam Tafsir Al-Qur'an al-'Adzim menafsirkan bahwa ayat tersebut sesungguhnya janganlah mendekati zina sebab di dalamnya sangat banyak dampak negatif atau perbuatan *fahisyah* yaitu dosa yang sangat besar dan perbuatan zina adalah suatu jalan yang buruk.

Setelah melihat uraian di atas tidak diragukan lagi bahwa zina adalah perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan. Di dalam KBBI (online) keji berarti

<sup>3</sup> Jabal DKK, *Mushaf Mufassir* (Al-Qur'an, Tafsir, Tajwid), Marwah: Bandung, h., 285.

menghinakan dan merendahkan martabat diri seseorang. Juga berarti menistakan ataupun sebuah perilaku merusak akhlak. Dalam lingkup ini kekerasan seksual juga dilarang sebagaimana larangan terhadap mendekati zina.

Kasus kekerasan seksual atau pencabulan ini kerap terjadi atau sangat marak terjadi di Indonesia sendiri, yang di mana korban banyak dari kalangan perempuan. Perempuan menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia sendiri sudah seharusnya ditindak dengan serius dan berpikir kritis, mencari solusi atas masalah yang terjadi. Sudah seharusnya dan sewajarnya perempuan itu dilindungi dan diberikan perlindungan lebih, karena jika melihat pada zaman sekarang ini kejahatan terhadap perempuan masih marak terjadi di seluruh pelosok tanah air.

Seperti yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan di mana seorang Wanita mendapatkan kekerasan seksual yang di mana peristiwa ini terjadi di sebuah kostan, pada saat itu korban baru pulang dari tempat bekerja lalu pelaku melihat bahwa korban telah pulang dan mengunjungi kamar korban yang pada saat itu sedang menyapu kamar, lalu pelaku di sini awalnya menanyakan perihal tentang sewa kontrakan, setelah berbincang-bincang masalah sewa kost, lalu pelaku yang tergoda dengan kecantikan korban ini langsung mencabuli korban. Akibat dari kejadian itu korban sendiri pastinya mengalami trauma, bukan hanya fisiknya saja yang mengalami kerusakan, namun mentalnya bisa sangat terpengaruh atas kejadian tersebut, dan akan mengganggu aktifitasnya sehari-hari. Kalau dilihat dari peristiwa yang terjadi, bahwa faktor pelaku ini melancarkan aksi kekerasan seksual tersebut karena alasan individu. Psikologis manusia sangat bergantung pada sikap dan perilaku, apabila sikap dan perilaku manusia dalam keadaan baik tentu peristiwa yang terjadi tersebut bisa dihindari,

Kekerasan yang didapatkan oleh korban tersebut akan berakibat pada kesehatan dan kesejahteraan hidup perempuan baik dalam waktu jangka pendek ataupun jangka panjang. Akibatnya bukan hanya dampak langsung secara fisik dan emosional ke korban, namun kualitas hidupnya secara keseluruhan juga dapat

dirasakan selama hidupnya, yang akan berpengaruh kepada kegiatan eksternalnya bersama masyarakat seperti kurangnya tingkat kepekaan atau kepercayaan diri.<sup>4</sup>

Kebijakan pemerintah dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan ini sudah tertulis di peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa undang-undang yang mendukung untuk mengatasi permasalahan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tentunya peraturan yang dibuat dan ada harus dimanfaatkan dan dijalankan demi kesejahteraan perempuan, bukan hanya sekedar dijalankan namun harus diterapkan dan dimaksimalkan, jangan sampai hukum itu lemah di kalangan masyarakat ekonomi ke bawah. Sudah tidak dipungkiri di Indonesia sendiri hukum itu bisa dibeli dengan uang dan ketenaran. Sedangkan untuk masyarakat yang kebanyakan memiliki penghasilan rendah mereka seperti tidak mendapatkan keadilan di hukum sendiri.

Kekerasan seksual terhadap perempuan diatur dalam Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

Sedangkan kasus yang terjadi masih di lingkup pencabulan yang diatur dalam Pasal 289 KUHP berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”

Pelecehan seksual sudah tidak dipungkiri merupakan tindak pidana yang menghadirkan luka fisik atau mental. Tidak sedikit yang mengalami perlakuan tersebut, sebenarnya kasus yang terjadi tentang kekerasan seksual ini marak terjadi. Namun, banyak juga pelaku yang lepas dari jeratan hukum, dikarenakan para

---

<sup>4</sup> Statistik Gender Tematik, 2017, *Mengakhiri Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Indonesia*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, h.. 20.

korban sendiri takut untuk melaporkan hal yang sebenarnya terjadi, karena para korban mendapat sebuah ancaman atau karena ketidaktahuan para korban yang harus melaporkan kejadian ini kepada siapa. Kurangnya sosialisasi di lingkungan masyarakat yang berakibat hak para korban bingung mau dibawa ke arah mana. Di samping itu, peran kerabat terdekat korban harus peduli dan memberikan semangat kepada korban yang mendapatkan kekerasan seksual tersebut, setelah kerabat korban mengetahui kejadian tersebut mereka bisa membantu dengan cara melaporkan dan memberikan lingkungan yang aman.

Di Indonesia sendiri telah tersedia informasi layanan untuk korban kekerasan seksual. Seperti, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Indonesia (Komnas Perempuan), lalu terdapat Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kepolisian Negara Indonesia dan masih banyak lagi mengenai layanan-layanan yang tersedia buat para korban.

Dalam kasus yang terjadi pelaku memang melakukan pencabulan di mana perbuatan tersebut merupakan salah satu bentuk dari Tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan. Pelaku sendiri telah melanggar Pasal 289 KUHP dan harus mendapatkan sanksi pidana atas apa yang telah dilakukan, dalam Pasal 289 tersebut barang siapa yang melakukan perbuatan cabul akan diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pada putusan No : 1759/Pid.B/2018/PN.Plg. bahwa terdakwa Wagiman Bin Suparman melakukan tindak pidana kekerasan seksual berupa pencabulan di mana peristiwa itu terjadi di kost-kostan, pada saat itu korban yang baru saja pulang dari tempat kerja langsung menuju kamar tempat kostnya, lalu selepas beberapa saat korban sedang menyapu kamarnya dan pelaku datang yang awalnya hanya ingin menanyakan perihal bayaran kost-kostan menjadi tindak pidana pencabulan, dengan alasan pelaku tergoda melihat kecantikan dari korban sendiri, Tindakan pencabulan tersebut dalam beberapa menit terjadi lagi, di mana pelaku memberitahu kepada korban yang saat itu sedang syok di kamar untuk kembali berbincang perihal bayaran kost-kostan, korban sendiri merespons dengan pernyataan bahwa akan turun ke bawah untuk menemui pelaku, setelah beberapa saat kemudian korban yang masih dalam perasaan syok turun ke bawah dengan

tujuan membahas perihal bayaran kost-kostan, namun setelah korban sampai ke bawah pelaku kembali melancarkan aksi tidak terpuji tersebut kepada korban di saat korban masih dalam keadaan syok.

Pada putusan No : 1759/Pid.B/2018/PN.Plg mengadili menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas tindakan tersebut, menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun. Hukuman tersebut lebih ringan dibandingkan dengan isi dari Pasal 289 KUHP di mana pelaku tindak pidana pencabulan dipenjara paling lama Sembilan tahun.

Sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, di dalam Pasal 289 KUHP terdapat unsur-unsur yang harus terpenuhi, di antara unsur-unsur tersebut adalah: 1) Barang siapa; 2) Dengan sengaja melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan memaksa seseorang wanita untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Bahwa hasil dari pertimbangan majelis Hakim di mana terdapat dua unsur yang harus terpenuhi telah sepenuhnya jelas.

Putusan yang telah ditetapkan tentunya harus memenuhi persyaratan Pertimbangan yang dilakukan oleh para majelis Hakim. Terdapat beberapa macam bentuk pertimbangan di antaranya sebagai berikut: 1) Pertimbangan Yuridis; 2) Pertimbangan Non-Yuridis; 3) Pertimbangan yang Meringankan dan Memberatkan.

Dari hasil uraian di atas, peneliti di sini tertarik untuk membahasnya dalam penelitian yang berjudul: Sanksi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Penghuni Kost Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan No: 1759/Pid.B/2018/PN.Plg).

## **B. Rumusan Masalah**

Sudah bukan hal yang aneh bagi Indonesia sendiri. Perbuatan cabul ini marak terjadi di mana-mana, tidak pandang tempat, bahkan di tempat orang mencari ilmu pengetahuan kekerasan ini sering terjadi. Sudah seharusnya perempuan itu dilindungi dan dihormati oleh manusia sendiri jangan sampai menghancurkan harga dirinya dengan tindakan cabul tersebut. Kerugian yang dialami oleh korban pelecehan seksual sangat besar dan berdampak dalam

kelangsungan hidupnya, serta kerugian fisik hingga yang paling berbahaya sudah merambat kepada kesehatan mental korban. Pada putusan Nomor: 1759/Pid.B/2018/PN.Plg mengadili terdakwa alias pelaku dengan pidana penjara selama 3 tahun karena telah terbukti secara sah melakukan Perbuatan Cabul tersebut, dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang ada di dalam Pasal 289. Dari uraian tersebut peneliti akan memaparkan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang muncul untuk dianalisis lebih jauh mengenai Perbuatan Cabul, analisis putusan Nomor : 1759/Pid.B/2018/PN.Plg di antaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor: 1759/Pid.B/2018/Pn.Plg ?
2. Bagaimana Dampak Hukum Putusan Hakim Nomor 1759/Pid.B/2018/Pn. Plg ?
3. Bagaimana Sanksi Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor 1759/Pid.B/2018/Pn. Plg menurut Hukum Pidana Islam?

### **C. Tujuan penelitian**

Di antara Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap Tindak pidana Pencabulan menurut Putusan Nomor : 1759/Pid.B/2018/PN.Plg
2. Untuk mengetahui dampak dari Putusan Hakim Nomor 1759/Pid.B/2018/Pn.Plg terhadap yang berperkara
3. Untuk mengetahui penerapan sanksi Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan Nomor 1759/Pi.d.B/2018/Pn. Plg menurut Hukum Pidana Islam

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini dapat memberikan informasi mengenai Sanksi terhadap Tindak Pidana Kekerasan terhadap perempuan menurut putusan Nomor : 1759/Pid.B/2018/PN.Plg serta dapat menambahkan pemahaman tentang berbagai macam jenis pertimbangan Hakim dan seluruh aspek di dalam peradilan Indonesia.

2. Manfaat Praktis



Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan agar dapat bermanfaat terkhusus dalam wilayah Hukum Pidana sendiri dan masyarakat luas.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Indonesia merupakan negara hukum, kehidupan warga negaranya diatur di dalam peraturan perundang-undangan 1945, di dalam proses penegakan hukumnya sendiri memiliki istilah yang biasa disebut peradilan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa:

1. Peradilan dilakukan “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”
2. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.

Peradilan sendiri merupakan ladang untuk mencari keadilan bagi setiap warga negara. Negara menjamin itu di dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan keadilan di tata peradilan Indonesia. Setelah undang-undang Pasal 24 ayat (1) Tahun 1945 munculah penerus sekaligus pelengkap yaitu Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.<sup>5</sup>

Pengadilan tertinggi Negara Republik Indonesia adalah Mahkamah Agung. Di bawah dari Mahkamah Agung terdapat peradilan-peradilan sesuai dengan apa yang diamanatkan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.<sup>6</sup> Di antara peradilan yang di mana berada di bawah Mahkamah Agung sebagai pengadilan Negara tertinggi adalah sebagai berikut:

1. Peradilan Umum
2. Peradilan Agama
3. Peradilan Militer

---

<sup>5</sup> Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, h., 1.

<sup>6</sup> Adi Sulistiyono dan Isharyanto, 2018, *Sistem Peradilan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik*, Prenadamedia Group, Depok, h., 1.

#### 4. Peradilan Tata Usaha Negara

Dari setiap peradilan di atas tentunya memiliki kewenangan yang berbeda-beda.

##### 1. Peradilan Umum

Peradilan ini digunakan untuk mengadili masyarakat khalayak (rakyat sipil). Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946 Nomor 49 Tahun 2009. Peradilan umum merupakan Pengadilan pada tingkat pertama, apabila di dalam putusan tersebut sekiranya belum puas, terdakwa atau penggugat bisa mengajukan banding di Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi sendiri berada di ibu kota Provinsi. Sedangkan Peradilan umum ini sendiri berada di setiap ibu kota kabupaten.

##### 2. Peradilan Agama

Peradilan ini hampir sama tugasnya seperti Peradilan Umum, namun kewenangannya dalam mengadili berbeda kompetensi. Peradilan Agama di mana masyarakat memiliki kepentingan yang berurusan dengan agama, seperti waris, wakaf, perceraian, dan lain-lain. Sama seperti Peradilan Umum, Peradilan Agama sendiri memiliki Pengadilan Tinggi di setiap provinsi masing-masing demi menciptakan kesejahteraan bagi para pencari keadilan.

##### 3. Peradilan Militer

Peradilan ini dikhususkan bagi mereka yang berperkara di bidang bersenjata, seperti Tentara Negara Indonesia (TNI), Polisi Republik Indonesia (POLRI). Di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 sudah tercantum dan lengkap mengenai Peradilan Militer.

##### 4. Peradilan Tata Usaha Negara

Berbanding terbalik dengan Peradilan Militer yang sebelumnya terkhusus terhadap para penegak hukum di lingkungan Angkatan bersenjata. Peradilan Tata Usaha Negara ini dikhususkan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan yang mempunyai kepentingan terhadap sengketa tata usaha negara atau kegiatan administrasi yang telah lengkap diatur di dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1991. Peradilan ini sendiri di setiap kabupaten tersedia dan Pengadilan Tinggi terletak di Provinsi tersebut.

Tindak Pidana atas Perbuatan Cabul tersebut terhadap Perempuan merupakan kewenangan dari Pengadilan Umum sendiri. Peraturan perundang-undangan sendiri diciptakan untuk menegakkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. KUHP sendiri adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di dalamnya semua sudah lengkap mengenai perkara yang bersifat Pidana termasuk Perbuatan Cabul atau Kekerasan kesusilaan di mana masih dalam lingkup yang sama.

Dalam KUHP terdapat Pasal yang mengatur tentang perbuatan cabul di mana tertera di Pasal 289 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun”.

Sudah tertera jelas di dalam Pasal 289 KUHP apabila seorang melakukan perbuatan cabul dan memenuhi unsur-unsur akan terkena pidana penjara paling lama Sembilan tahun. Putusan Hakim sendiri tidak selalu mengikuti atau sepenuhnya melaksanakan putusan sesuai dengan hukuman yang sudah tertulis, di dalam persidangan sendiri ketika mengadili terdakwa para Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan seperti, keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, dari pertimbangan-pertimbangan yang muncul akan sangat menentukan hasil dari putusan tersebut.

Selanjutnya di dalam Pasal 290 KUHP dipenjara paling lama tujuh tahun dengan rincian sebagai berikut:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;
2. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umumnya belum lima belas tahun atau

kalau umumnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

3. Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya dan menduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau umumnya tidak jelas yang bersangkutan atau belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur semua tentang Hukum Pidana. Tindak pidana sendiri merupakan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh manusia terlepas dari alasan mengapa mereka melakukan hal tersebut, yang pada intinya KUHP sendiri diciptakan untuk kemaslahatan manusia yang mencakup seluruh agama.

Perbuatan Cabul di dalam hukum Islam sendiri tidak secara spesifik menjelaskan mengenai hukuman terhadap sanksi bagi pelaku perbuatan cabul, namun memiliki beberapa landasan di mana perbuatan tersebut di dalam hukum pidana Islam sendiri bisa terselesaikan dengan adil dan sanksi atau putusan nanti tidak merugikan pihak manapun.

Sumber Hukum Pidana Islam sendiri adalah Al-Qur'an, Sunnah, *Ijma'*, dan *Qiyas*. Di dalam Hukum Islam sendiri memiliki beberapa istilah seperti Syariat dan Fiqh. Syariat sendiri adalah ketetapan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, syariat sendiri dalam keberlangsungannya di dalam agama Islam berlaku abadi. Sedangkan fiqh adalah hasil dari pemikiran manusia sendiri mengembangkan suatu dalil dengan menggunakan kaidah-kaidah yang berlaku, fiqh sendiri tidak berlaku abadi bisa berubah dari waktu ke waktu mengikuti perkembangan zaman.<sup>7</sup>

Allah Berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 33 berbunyi:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ جزئ في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم

Artinya :

<sup>7</sup> Marsaid, 2020, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, CV.Amanah, Palembang, h., 16.

*“Hukuman bagi orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar.”*<sup>8</sup>

Di dalam surah Al-Maidah disebutkan bahwa barang siapa yang memerangi Allah dan Rasul-Nya berarti mereka melakukan perbuatan yang melanggar dan sudah sepatutnya untuk dihukum. Memerangi juga bisa dimaknai sebagai tindakan keji atau berbuat jahat kepada manusia. Perbuatan cabul sendiri merupakan salah satu dari tindakan keji tersebut, di mana mereka melecehkan seorang dengan memaksa dan terkadang hingga menggunakan kekerasan.

Selain terdapat ayat Al-Qur’an yang menjelaskan mengenai orang atau sekelompok orang yang membuat kehancuran di muka bumi, terdapat Hadits tentang larangan berzina, Rasulullah Saw berkata :

*“Dari Anas ibn Malik r.a ia berkata : Li’an pertama yang terjadi dalam Islam ialah bahwa Syarik ibn Sahman dituduh oleh Hilal bin Umayyah berzina dengan istrinya. Maka Nabi berkata kepada Hilal : Ajukanlah saksi apabila tidak ada maka engkau akan kena hukuman had”* (Hadits diriwayatkan oleh Abu Ya’la dan perawi yang dipercaya).”

Dalam menyelesaikan sebuah persoalan Hukum Islam sendiri memiliki beberapa sumber yang telah disebutkan di atas. Terkadang sumber hukum tadi tidak menyebutkan secara spesifik mengenai persoalan yang sedang dihadapi, Hukum Islam sendiri memiliki berbagai cara dalam menangani persoalan-persoalan yang baru dan tidak ditemukan di Al-Qur’an dan Sunnah, yaitu dengan menggunakan kaidah-kaidah Fiqh dan dengan kesepakatan para mujtahid.

*Jarimah* adalah salah satu bentuk larangan-larangan yang di mana apabila dikerjakan akan diancam Allah dengan hukuman *had* atau *ta’zir* sendiri. *Jarimah* juga sebenarnya terdapat banyak jenis dan macamnya, namun, apabila ditinjau lebih dalam terdapat garis besar menurut berat atau ringan sebuah hukuman. *Jarimah* sendiri dapat terbagi ke dalam 3 macam, antara lain:

---

<sup>8</sup> Jabal DKK, *Mushaf Mufassir* (Al-Qur’an, Tafsir, Tajwid), Marwah:Bandung, h., 113

1. *Jarimah Qisas/Diyat*
2. *Jarimah Hudud*
3. *Jarimah Ta'zir*

Dari ketiga jenis *jarimah* tersebut tentunya memiliki klasifikasinya sendiri-sendiri.

*Jarimah Qisas/Diyat* merupakan *jarimah* di mana hukuman atau sanksinya merupakan sesuai apa yang dilakukan pelaku dan harus sesuai dengan takaran luka korban, *Diyat* sendiri apabila pihak korban memaafkan dan tidak perlu *diqisas* maka atas gantinya diberlakukan ganti rugi atas perlakuan tersebut. Perbedaan dengan hukum *had* sendiri bahwa *qisas* adalah hak manusia dan *had* adalah hak Allah.<sup>9</sup>

*Jarimah Hudud* sendiri sederhananya adalah sanksi-sanksi yang telah ditentukan oleh *syara'*, *jarimah hudud* sendiri hampir mencakup semua *jarimah* seperti *hudud*, *qisas*, dan *diyat*, di mana di antara *jarimah* tersebut sanksinya telah ditentukan oleh *syara'*.<sup>10</sup>

*Jarimah Ta'zir* sederhananya adalah hukuman yang belum ditetapkan dan keputusan atau sanksi yang diberikan kepada terdakwa diserahkan kepada Hakim atau penguasa setempat. Lalu *jarimah ta'zir* sendiri bersifat untuk mendidik, dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.<sup>11</sup>

Hukuman *ta'zir* ini dikuatkan dengan sebuah tindakan dari Rasulullah Saw yang menahan seorang pria yang telah dituduh mencuri unta. Setelah beberapa waktu ternyata orang yang tertuduh itu nyatanya tidak mencuri lalu Rasulullah Saw melepaskan pria tersebut yang awalnya masih sebagai terduga pencurian.

Menurut kaidah umum yang berlaku dalam syari'at Islam, hukuman *ta'zir* hanya berlaku terhadap orang yang melakukan perbuatan maksiat, yaitu sebuah perbuatan yang dilarang karena perbuatan tersebut dinilai tidak terpuji. Syari'at Islam juga memberikan jalan untuk hukuman *ta'zir* ini diberlakukan kepada selain

<sup>9</sup> Marsaid, 2020, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, CV.Amanah, Palembang, hlm 58.

<sup>10</sup> Nurul Irfan dan Masyrofah, 2013, *Fiqh Jinayah*, Amzah, Jakarta, h., 14.

<sup>11</sup> Islamul Haq, 2020, *Fiqh Jinayah*, IAIN Parepare Nusantara Press, Parepare, h., 121.

perbuatan maksiat, yaitu yang tidak ditegaskan larangannya, apabila hal tersebut digunakan untuk kemaslahatan dan kepentingan umum. Perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori ini juga perlu ditinjau melalui sifat-sifat tertentu. Apabila dari sifat-sifat tersebut masuk dalam kategori dalam suatu perbuatan maka barulah perbuatan tersebut dilarang, namun apabila sifat-sifat tersebut tidak ada maka perbuatan yang dilakukan tidak dilarang dan mendapat sanksi atas perbuatan tersebut.

Terdapat dua hal yang memenuhi sifat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Ia telah melakukan perbuatan yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.
2. Ia berada dalam kondisi yang mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.

Jadi apabila dari dua hal tersebut telah terpenuhi salah satunya saja, maka Hakim atau penguasa tidak boleh membebaskan seorang tersebut dan harus memberikan atau menjatuhkan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan perbuatannya, walaupun sebenarnya perbuatan yang dilakukan asalnya tidak dilarang dan tidak ada ancaman hukumannya.<sup>12</sup>

Dalam *maqasid asy-syari'ah* tujuan awal dari syariat adalah menciptakan kemaslahatan umat, untuk menciptakan kemaslahatan umat perlu memenuhi beberapa unsur pokok di antaranya adalah: Agama, Jiwa, Keturunan, Akal, dan Harta.<sup>13</sup> lalu terdapat beberapa aspek di dalam *maqasid asy-syari'ah* yaitu di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Aspek tujuan awal dari syariat, yaitu kemaslahatan umat di dunia dan di akhirat, maksudnya adalah aspek ini berkaitan dengan isi dan hakikat dari *maqasid asy-syari'ah*;
2. Aspek syariat yang harus dipahami oleh umat, maksudnya adalah bahwa aspek yang kedua ini berkaitan dengan dimensi kepatuhan, yang di mana menurut Bahasa bermakna atau memiliki arti supaya syariat dapat dipahami untuk mencapai kemaslahatan;

<sup>12</sup> Marsaid, 2020, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, CV.Amanah, Palembang, h., 196.

<sup>13</sup> Marsaid, 2020, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, CV.Amanah, Palembang, h., 78.

3. Aspek syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dilaksanakan, maksudnya bahwa pembukuan dan juga terhadap pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari syariat dalam hal mewujudkan kemaslahatan, hal tersebut juga berkaitan dengan kemampuan manusia untuk menjalankan dan tanggung jawab terhadapnya; dan
4. Aspek tujuan syariat untuk membawa kepada ruang lingkup hukum, maksudnya adalah kepatuhan, di mana manusia sebagai seorang *mukalaf* wajib untuk patuh terhadap perintah hukum-hukum Allah atau dengan istilah lain bahwa tujuan syariat adalah untuk membebaskan manusia dari kekangan dan lepas dari hawa nafsu

Dalam Islam teori tentang pembedaan yang merupakan sebagai suatu kepercayaan yang berasal dari arahan Tuhan yang tertuang dalam Al-Qur'an. Islam sendiri bahwasanya menegaskan bahwa manusia diberikan kebebasan dalam berbuat sesuatu. Islam juga memberikan pengertian bahwa pada dasarnya jiwa manusia itu suci. Kejahatan merupakan sesuatu yang melanggar norma-norma sosial di lingkungan masyarakat, salah satu faktor penyebab utama yang mengakibatkan terjadinya suatu kejahatan adalah lemahnya keimanan yang dimiliki oleh manusia. Islam dalam hal ini mengajarkan bahwa kesalahan merupakan sumber segala kejahatan. Menurut Islam, faktor setanlah yang membuat manusia menjauh dari imannya. Setan berupaya menebar keraguan dan melemahkan iman manusia dengan kemiskinan mereka. Karena itulah Allah mengingatkan kepada hamba-Nya untuk selalu senantiasa menjauhi perbuatan dan tipu daya setan.

Di bawah ini para ahli hukum pidana Islam merumuskan tentang tujuan dari pembedaan, di antaranya adalah sebagai berikut ;<sup>14</sup>

1. Pembalasan (*al-jaza'*)

---

<sup>14</sup> Marsaid, 2020, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, CV.Amanah, Palembang, h., 99-108.



Semua perbuatan pasti akan ada balasannya atau konsekuensinya. Konsep ini menjelaskan bahwa pelaku tindak pidana perlu dikenakan pembalasan yang sesuai dengan apa yang telah dilakukannya tanpa melihat apakah hukuman tersebut berfaedah untuk dirinya atau masyarakat. Hal tersebut selaras dengan konsep keadilan yang menghendaki supaya orang mendapat pembalasan yang setimpal dengan yang dilakukannya.

## 2. Pencegahan (*az-Zajr*)

*Preventif* (Pencegahan) dapat dipahami bahwa sebagai suatu sikap untuk mencegah bagi pelaku ataupun bagi orang lain. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan secara jelas dan tegas memberikan isyarat kepada konsep pencegahan. Al-Qur'an merumuskan suatu konsep bahwa tindakan yang dilakukan oleh Allah Swt., terhadap manusia di dunia ini merupakan sebuah tujuan yang bukan semata-mata untuk menyiksa, sebaliknya sebenarnya untuk memberikan pembelajaran supaya menghindari dari pada perbuatan buruk.

## 3. Pemulihan (*al-Islah*)

Memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginannya untuk melakukan perbuatan pidana adalah salah satu tujuan dari hukum pidana Islam. Para fuqaha memberikan pendapat mereka bahwa tujuan inilah yang merupakan tujuan paling dasar dalam sistem pemidanaan Islam. Salah satu fakta yang memberikan petunjuk bahwa pemulihan ini adalah sebagai salah satu tujuan dasar dalam sistem hukum pidana Islam adalah pandangan para fuqaha tentang tujuan hukuman pengasingan atau penjara. Menurut para fuqaha tujuan dari pada hukuman ini adalah untuk memulihkan pelaku tindak pidana. Dari tujuan inilah mereka berpendapat bahwa hukuman seperti itu akan terus dilaksanakan yang hingga pelaku dapat benar-benar bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

## 4. Restorasi (*al-Isti'adah*)

Kathleen Daly berpendapat keadilan Restorasi merupakan sebuah arti sebagai sebuah metode untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam hal memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh

perbuatan pidana tersebut. Hal ini dilakukan dengan berdialog dan mencari jalan keluar antara kedua pihak.

Hukum Islam yang memiliki tujuan yang sangat mulia untuk keseimbangan dalam khalayak umum, tujuan dari pada konsep ini dapat disimpulkan dari ayat-ayat yang tertuang di dalam Al-Qur'an yang menegaskan bahwa adanya hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti dari hukuman *qisas* apabila korban memaafkan pelaku tindak pidana. Hal ini berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur, maka pemberian maaf dari korban yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian *diyat* oleh pelaku tindak pidana merupakan hal yang positif.

#### 5. Penebusan Dosa (*at-Takfir*)

Hal yang membedakan antara hukum pidana Islam dan hukum sekuler yaitu adanya nilai-nilai *ukhrawi* dalam hukum pidana Islam. Di saat manusia melakukan sebuah tindak pidana, manusia tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban atau hukuman di dunia saja, tetapi juga dapat mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Sebagai para fuqaha berpendapat bahwa penjatuhan hukuman di dunia ini salah satu fungsi adalah untuk menggugurkan dosa yang telah manusia lakukan.

Masalah yang muncul apabila hukuman yang hanya sekedar pada nilai-nilai dunia saja itu terkadang tidak membuat atau dalam diri pelaku terkadang tidak muncul rasa bersalah dari perbuatan yang telah dilakukan, bahkan juga sering kali penjahat merasa benar ketika mereka melakukan perbuatan tersebut dan tidak perlu merasa bersalah. Padahal dalam Islam penyesalan dan kesadaran untuk memperbaiki diri merupakan sebuah syarat mutlak dalam Islam untuk penghapusan dosa-dosanya, yang dikenal dalam Islam sebagai tobat. Penambahan unsur tobat dalam konsep di atas bermula dari pandangan terhadap *jarimah riddah*. Apabila seseorang yang murtad dijatuhi hukuman penjara atau dengan hukuman mati, sementara itu mereka tetap pada keyakinan untuk menyekutukan Allah, maka sudah seharusnya dengan hukuman tersebut terhapuslah dosa-dosanya. Sedangkan Allah tegas menyatakan bahwa akan mengampuni segala dosa-dosa manusia, terkecuali dosa menyekutukan Allah Swt.

Namun, bukan berarti adanya pertaubatan terhadap pelaku tindak pidana tidak menjadikan pelaku tersebut mendapat hukuman, meskipun hal tersebut dilakukan oleh pelaku sebelum tertangkap. Dalam sejumlah kasus bahwa memang pernah seperti *hirabah*, dinyatakan bahwa jika mereka bertaubat sebelum ditangkap, maka mereka dapat diampuni oleh Allah Swt. Meski demikian, pengampunan tersebut hanyalah yang menyangkut pelanggaran terhadap hak-hak Allah (bersifat vertikal). Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak manusia (individu) tidaklah gugur dengan sendirinya. Perampok yang telah bertobat tersebut harus mengembalikan apa yang telah diambil sebagai bukti bahwa mereka telah bertaubat. Apabila dalam perampokan yang dilakukan ternyata ada korban jiwa maka pelaku akan tetap dihukum *qisas*.

Tujuan dari pada hukuman penebusan dosa dalam hukum pidana Islam bisa terlihat dengan jelas pada tindak pidana yang dijatuhi dengan hukuman denda (*kafarah*). Tindak pidana dan hukuman ini ditentukan secara spesifik oleh syariat, semata-mata sebagai upaya penebusan dosa karena telah melakukan sesuatu yang dilarang, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan.

## **F. Langkah-Langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada. Ronny Hanitijo menuturkan mengenai pengertian penelitian hukum normatif, merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan didokumentasikan sehingga merupakan data yang siap pakai atau siap saji.<sup>15</sup>

Metode yuridis normatif dipergunakan karena penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis bahan Pustaka yang merupakan data sekunder yang ditunjang oleh data primer

---

<sup>15</sup> Asmak UI Hosnah DKK, 2021, Karakteristik Ilmu Hukum Dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers, Depok, h., 352.

## 2. Jenis Data

Jenis data yang dipergunakan dalam penulisan penelitian ini adalah jenis data kualitatif, yaitu jenis data yang dapat mencakup hampir semua data yang bukan angka-angka. Data ini menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang sedang diamati. Data yang diolah merupakan hasil dari pada studi literatur atau kepustakaan dari berbagai macam sumber yang sesuai dengan rumusan masalah atau penelitian yang diambil.

## 3. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang ada kaitannya langsung dengan tema penulisan ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an dan Al-Hadits, kitab-kitab fiqh jinayah, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP Pasal 289.

### b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan tema penulisan ini. Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan ilmiah baik dalam bentuk buku, jurnal, majalah atau media internet.

### c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan data yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan data primer dan bahan data sekunder. Bahan data tersier diperoleh dari kamus dan ensiklopedia

## 4. Teknik Pengumpulan Data

Sehubungan dengan penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, maka peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, memahami dan menganalisa serta menyusunnya dari berbagai literatur dan peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang peneliti ambil sebagai bahan untuk tugas akhir.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

### **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah pencarian dari berbagai referensi dan bahan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan persoalan terdahulu yang telah diteliti. Setelah peneliti menelusuri, ada beberapa karya tulis ilmiah sebelumnya yang telah membahas permasalahan terkait Sanksi Pidana Perbuatan Cabul, di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian disusun oleh Dosen dan Mahasiswa Robi'atul Adawiyah, Elvi Alfian A, dan Maya Lestari (NIM. 102180047) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, yang berjudul "*Sanksi Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Bawah Umur (Analisis Putusan Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2-19/Pn. Mbn) Dan Berdasarkan Hukum Islam*". Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut bahwa subjek dari yang diteliti yaitu Anak di bawah umur, yang di mana terdapat Pasal mengenai perlindungan anak di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 terkait dengan amandemen Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.<sup>16</sup>
2. Penelitian ini disusun oleh Endah Sundari (NIM. 13160017) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2014*". Berdasarkan penelitian yang dikaji peneliti sendiri memiliki subjek hukum yaitu Anak di Bawah Umur, dan penelitian ini berfokus kepada tinjauan

---

<sup>16</sup> Robi'atul Adawiyah, Elvi Alfian, dan Maya Lestari, "*Sanksi Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak di bawah Umur (Analisis Putusan Hakim Nomor 136/Pid.Sus/2019/Pn. Mbn) dan Berdasarkan Hukum Islam*" Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2021

menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2004 dan menggunakan metode penelitian kepustakaan. Karena akan mengkaji masalah dan menemukan hasil melalui metode kepustakaan.<sup>17</sup>

3. Penelitian ini disusun oleh Ajeng Noviyanti Sudrajat Putri (NIM. 1133060005) Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, yang berjudul “*Sanksi Pencabulan Dengan Ancaman Kekerasan Pasal 289 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*”. Berdasarkan penelitian yang ditulis bahwa dalam karya ilmiah tersebut berfokus di dalam dua hukum, yaitu Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan *book survey*. Hal tersebut berfokus pada pemecahan masalah mengenai sanksi pencabulan menurut Pasal 289 KUHP.<sup>18</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah diuraikan di atas bahwa terdapat persamaan dan perbedaan di antara penelitian yang peneliti tulis dan yang diuraikan di atas. Persamaannya adalah objek kajiannya yaitu tentang pencabulan atau perbuatan cabul, namun terdapat 2 penelitian di mana objek hukumnya sendiri merupakan Pasal atau undang-undang tentang pencabulan terhadap anak di bawah umur sedangkan karya tulis ilmiah peneliti sendiri subjeknya adalah Pasal 289. Peneliti sendiri meneliti hasil putusan Pengadilan Negeri Nomor 1759/Pid.B/2018/PN. Plg. Di dalam penelitian ini peneliti menganalisis bagaimana pertimbangan Hakim mengenai putusan tersebut dan bagaimana penerapan sanksi menurut Hukum Pidana Islam.

---

<sup>17</sup> Endah Sundari, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sanksi Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh Anak di bawah Umur Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014*” Jurusan Akhwal Al-Syakhsyiyah, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017

<sup>18</sup> Ajeng Novianti Sudrajat Putri, “*Sanksi Pencabulan Dengan Ancaman Kekerasan Pasal 289 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam*”. Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Sunan Gunung Djati Bandung 2017